



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANANG alias NANANG bin SULAIMAN
Tempat lahir : Sei Piring;
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tani Makmur RT 004 RW 002, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pugaluta Manullang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum PM & Patners yang beralamat di Jalan Raya Pematang Reba-Pekan Heran RT/002 RW/004, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/PMP/SKK.Pen/II/2024 tanggal 23 Januari 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat nomor 36/SK/Pid/2024/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anang alias Nanang bin Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Anang alias Nanang bin Sulaiman** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau atau badik dengan gagang kayu warna coklat yang memiliki panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimetre;
 - 1 (satu) buah sarung pisau atau badik yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) centimetre;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A Prime warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Anang alias Nanang bin Sulaiman** pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB atau suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah untuk menonton hiburan pesta keyboard yang terletak di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani, Makmur Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat tiba di lokasi hiburan keyboard tersebut, Terdakwa duduk-duduk bersama teman Terdakwa kemudian Terdakwa sempat minum-minuman jenis bir yang dibawa oleh salah satu teman Terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengetahui anak Terdakwa yang bernama Saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidil. A alias Aidil bin Anang ada ribut dengan warga, dikarenakan ramai oleh warga lalu Terdakwa berusaha mendekati Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang kemudian saat Terdakwa hendak mendekati Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah pisau atau badik terlihat diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Saksi Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto melihat tangan Terdakwa bergerak memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa. Kemudian Saksi Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto secara spontan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau atau badik tersebut untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;

- Bahwa tujuan Terdakwa memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa untuk menakut-nakuti warga yang berada disekitar Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XI/2831 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rhiko Edrians selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Mulya Jaya, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai sebuah luka robek disiku tangan kanan dan jari tengah tangan kiri, luka tidak menyebabkan terhalangnya korban melakukan aktifitas sehari-hari/ luka ringan;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XII/2832 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Hartini Putri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Agung Prasetyo, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah dan dada sisi kiri, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XI/2830 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rhiko Edrians selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Andreyansyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai sebuah luka tusuk dipaha kaki sebelah kanan, krepitasi leher bagian depan, luka derajat tiga, menyebabkan korban kehilangan nyawa;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Bahwa Terdakwa **Anang alias Nanang bin Sulaiman** pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB atau suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati"*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah untuk menonton hiburan pesta keyboard yang terletak di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani, Makmur Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat tiba di lokasi hiburan keyboard tersebut, Terdakwa duduk-duduk bersama teman Terdakwa kemudian Terdakwa sempat minum-minuman jenis bir yang dibawa oleh salah satu teman Terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengetahui anak Terdakwa yang bernama Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang ada ribut dengan warga, dikarenakan ramai oleh warga lalu Terdakwa berusaha mendekati Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang kemudian saat Terdakwa hendak mendekati Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah pisau atau badik terlihat diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Saksi Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto melihat tangan Terdakwa bergerak memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa. Kemudian Saksi Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto secara spontan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau atau badik tersebut untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa untuk menakut-nakuti warga yang berada disekitar Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XI/2831 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rhiko Edrians selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Mulya Jaya, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai sebuah luka robek disiku tangan kanan dan jari tengah tangan kiri, luka tidak menyebabkan terhalangnya korban melakukan aktifitas sehari-hari/ luka ringan;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XII/2832 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Hartini Putri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Agung Prasetyo, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah dan dada sisi kiri, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XI/2830 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rhiko Edrians selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Andreyansyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai sebuah luka tusuk dipaha kaki sebelah kanan, krepitasi leher bagian depan, luka derajat tiga, menyebabkan korban kehilangan nyawa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (3) jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Anang alias Nanang bin Sulaiman** pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB atau suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sengaja melukai berat orang lain*

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan melakukan penganiayaan berat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah untuk menonton hiburan pesta keyboard yang terletak di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani, Makmur Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat tiba di lokasi hiburan keyboard tersebut, Terdakwa duduk-duduk bersama teman Terdakwa kemudian Terdakwa sempat minum-minuman jenis bir yang dibawa oleh salah satu teman Terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengetahui anak Terdakwa yang bernama Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang ada ribut dengan warga, dikarenakan ramai oleh warga lalu Terdakwa berusaha mendekati Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang kemudian saat Terdakwa hendak mendekati Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah pisau atau badik terlihat diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Saksi Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto melihat tangan Terdakwa bergerak memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa. Kemudian Saksi Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto secara spontan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau atau badik tersebut untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa untuk menakut-nakuti warga yang berada disekitar Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XI/2831 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rhiko Edrians selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Mulya Jaya, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai sebuah luka robek disiku tangan kanan dan jari tengah tangan kiri, luka tidak menyebabkan terhalangnya korban melakukan aktifitas sehari-hari/ luka ringan;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XII/2832 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Hartini Putri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Agung Prasetyo, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah dan dada sisi kiri, cedera tersebut telah menimbulkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XI/2830 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rhiko Edrians selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Andreyansyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai sebuah luka tusuk dipaha kaki sebelah kanan, krepitasi leher bagian depan, luka derajat tiga, menyebabkan korban kehilangan nyawa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Keempat:

Bahwa Terdakwa **Anang alias Nanang bin Sulaiman** pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.20 WIB atau suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah untuk menonton hiburan pesta keyboard yang terletak di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani, Makmur Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat tiba di lokasi hiburan keyboard tersebut, Terdakwa duduk-duduk bersama teman Terdakwa kemudian Terdakwa sempat minum-minuman jenis bir yang dibawa oleh salah satu teman Terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengetahui anak Terdakwa yang bernama Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang ada ribut dengan warga, dikarenakan ramai oleh warga lalu Terdakwa berusaha mendekati Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang kemudian saat Terdakwa hendak mendekati Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah pisau atau badik terlihat diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Saksi Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto melihat tangan Terdakwa bergerak memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



atau badik dari pinggang Terdakwa. Kemudian Saksi Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto secara spontan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau atau badik tersebut untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;

- Bahwa tujuan Terdakwa memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa untuk menakut-nakuti warga yang berada disekitar Saksi Aidil. A alias Aidil bin Anang;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XI/2831 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rhiko Edrians selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Mulya Jaya, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai sebuah luka robek disiku tangan kanan dan jari tengah tangan kiri, luka tidak menyebabkan terhalangnya korban melakukan aktifitas sehari-hari/ luka ringan;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XII/2832 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Hartini Putri selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Agung Prasetyo, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah dan dada sisi kiri, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No: VER/371/2023/Rhs/XI/2830 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rhiko Edrians selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari telah melakukan visum terhadap sdr. Andreyansyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai sebuah luka tusuk dipaha kaki sebelah kanan, krepitasi leher bagian depan, luka derajat tiga, menyebabkan korban kehilangan nyawa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Boimin bin (Alm) Nasripan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Suryadi alias Adi bin (Alm) Taher** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut diatas, posisi Saksi sedang berdiri didepan sdr. Aidil dengan jarak sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, lalu tiba-tiba terjadi keributan, sehingga sdr. Aidil menikam-nikamkan badik miliknya secara membabi buta dan sambil berlari ke sekeliling warga masyarakat yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi pergi kerumah sdr. Rahmad yang terletak di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani Makmur, untuk bantu-bantu angkat piring kotor, yang mana saat itu dirumah sdr. Rahmad sedang ada pesta khitanan anaknya dengan hiburan keyboard. Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar jam 00.20 WIB, saat Saksi sedang duduk-duduk dibawah tenda pesta, Saksi



melihat kejadian keributan yang terjadi di tepi jalan poros yang letaknya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pentas hiburan keyboard. Seketika Saksi langsung berdiri dan pergi menuju ke lokasi keributan, untuk mengetahui apa permasalahannya sehingga terjadi keributan. Saat berada tersebut, Saksi melihat sdr. Aidil dengan tangan kanannya memegang sebuah badik, sedang melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap warga masyarakat yang saat itu berada disekitarnya, dengan cara mengejar dan menikam-nikamnya badiknya ke seluruh arah secara membabi buta, lalu tidak lama kemudian, secara tiba-tiba Saksi yang sedang berdiri dan tidak melakukan apa-apa, terkena tikaman badik yang dilakukan oleh sdr. Aidil. Setelah itu karena Saksi sudah mengalami luka robek pada bagian jari kelingking tangan kanan, Saksi langsung berlari kembali ke bawah tenda, untuk mengobati luka yang saksi alami, lalu sekitar jam 01.00 WIB, Saksi dibawa oleh teman saksi pergi ke Puskesmas Pembantu, untuk mengobati luka robek yang Saksi alami. Setelah itu saksi langsung kerumah untuk istirahat;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis sebabnya Terdakwa ikut diamankan warga masyarakat, namun setelah kejadian diatas, Saksi mendapatkan informasi atau cerita di tengah-tengah masyarakat Desa Tani Makmur, bahwa Terdakwa adalah orangtua dari sdr. Aidil, yang saat kejadian tersebut diatas juga berada dilokasi pesta, dan Terdakwa saat itu juga membawa sebuah badik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, Saksi mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan Saksi dan mendapatkan pengobatan medis di Puskesmas Pembantu Desa Tani Makmur. Kemudian sdr. Andreyansyah terkena tikaman badik pada bagian pahanya sehingga meninggal dunia saat mendapatkan pertolongan di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. Aidil berhasil diamankan warga masyarakat ditempat kejadian, perbuatan sdr. Aidil menikamkan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas, telah mengakibatkan luka-luka, diantaranya: a) sdr. Andreyansyah, mengalami luka tikaman badik dibagian paha sebelah kanan, sehingga sdr. Andreyansyah meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. b) sdr. Agung Prasetyo mengalami luka tikaman pada tangan kiri, dan luka tikaman badik pada bagian bawak ketiak sebelah kiri, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. c) sdr. Mulya Jaya mengalami luka tikaman badik pada bagian lengan kanan, dan jari-jari tangan kanan dan kirinya, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. d) sdr. Maidi mengalami luka tikaman badik pada bagian punggung tangan kirinya, sehingga mendapatkan perawatan medis oleh bidan desa di Puskesmas Pembantu Desa Tani Makmur. e) sdr. Adi mengalami luka tikaman badik pada bagian jari tangan kirinya, akan tetapi sdr. Adi tidak mendapatkan perawatan medis oleh petugas kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ada orang lain yang membantu perbuatan sdr. Aidil terhadap para korban tersebut diatas. Namun saat itu menurut informasi dari warga yang berada ditempat kejadian, yang melakukan penikaman terhadap para korban adalah sdr. Aidil. Kemudian saat kejadian tersebut diatas, Saksi ketahui secara langsung bahwa Terdakwa yang merupakan orangtua atau ayah dari sdr. Aidil, berusaha hendak ikut-ikutan didalam perbuatan yang dilakukan sdr. Aidil dan saat itu Saksi ketahui secara langsung juga bahwa Terdakwa saat itu juga membawa sebuah senjata tajam berupa badik;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penganiayaan dengan menggunakan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas atau terhadap korban lainnya. Karena saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan warga yang berada disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkat bajunya sehingga terlihat badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu tangan kirinya sudah bergerak mencabut badik tersebut dari pinggangnya. Kemudian Saksi yang melihat kejadian itu, secara spontan langsung merampas badik milik Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warna gagang badik tersebut sewarna dengan warna sarung badiknya, yaitu warna coklat muda;
- Bahwa saat itu badik tersebut sudah mulai dicabut oleh Terdakwa dari pinggangnya, namun belum lepas seluruhnya dari pinggangnya;
- Bahwa saat Saksi merampas badik milik Terdakwa, tidak ada perlawanan terhadap diri Saksi karena saat itu saksi merampasnya secara diam-diam dari belakang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ada mendengar cerita dari warga yang berada ditempat kejadian, bahwa saat hendak mencabut badik dari pinggangnya, Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata *"Ku matikan nanti kalian"*. Karena saat itu Terdakwa tidak terima dengan warga yang memukuli sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa ditempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Jimmi Swandar alias Jimi bin Supono** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. Aidil berhasil diamankan warga masyarakat ditempat kejadian, perbuatan sdr. Aidil menikamkan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas, telah mengakibatkan luka-luka, diantaranya: a) sdr. Andreyansyah, mengalami luka tikaman badik dibagian paha sebelah kanan, sehingga sdr. Andreyansyah meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. b) sdr. Agung Prasetyo mengalami luka tikaman pada tangan kiri, dan luka tikaman badik pada bagian bawak ketiak sebelah kiri, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. c) sdr. Mulya Jaya mengalami luka tikaman badik pada bagian lengan kanan, dan jari-jari tangan kanan dan kirinya, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. d) sdr. Maidi mengalami luka

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikaman badik pada bagian punggung tangan kirinya, sehingga mendapatkan perawatan medis oleh bidan desa di Puskesmas Pembantu Desa Tani Makmur. e) sdr. Adi mengalami luka tikaman badik pada bagian jari tangan kirinya, akan tetapi sdr. Adi tidak mendapatkan perawatan medis oleh petugas kesehatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ada orang lain yang membantu perbuatan sdr. Aidil terhadap para korban tersebut diatas. Namun saat itu menurut informasi dari warga yang berada ditempat kejadian, yang melakukan penikaman terhadap para korban adalah sdr. Aidil. Kemudian saat kejadian tersebut diatas, Saksi ketahui secara langsung bahwa Terdakwa yang merupakan orangtua atau ayah dari sdr. Aidil, berusaha hendak ikut-ikutan didalam perbuatan yang dilakukan sdr. Aidil dan saat itu Saksi ketahui secara langsung juga bahwa Terdakwa saat itu juga membawa sebuah senjata tajam berupa badik;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penganiayaan dengan menggunakan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas atau terhadap korban lainnya. Karena saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan warga yang berada disekitarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi datang kerumah sdr. Rahmad untuk membantu pesta khitanan anak dari sdr. Rahmad dengan hiburan keyboard. Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB, saat Saksi sedang melihat hiburan keyboard berada disamping panggung keyboard, Saksi melihat sdr. Aidil sedang terlibat keributan dengan beberapa orang di jalan poros tidak jauh dari panggung keyboard, tetapi sempat dilerai oleh warga saat itu dan sdr. Aidil sempat berkata "Anjing kalian" tiba-tiba saat itu datang Terdakwa dan berkata "Kalau ada apa-apa anakku mati lah kalian" sambil Terdakwa menunjukan pisau yang disimpunya di pinggang sebelah kirinya. Karena takut kejadian yang tidak diinginkan terjadi saat itu, Saksi melihat sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto berupaya mengambil pisau yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelah pisau diamankan oleh sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto, lalu warga mengamankan Terdakwa lalu dibawa ke tenda. Lalu Saksi mendekati kerumunan warga yang sedang berada disekitar sdr. Aidil, lalu dari dalam kerumunan yang ada sdr. Aidil keluar sdr. Andreyansyah berjalan sambil kedua tanganya memegang paha sebelah kanan dan sempat berkata kepada Saksi "Mas, aku kenak cucuk" Saksi menjawab "Dicucuk pakai apa Ndre?" sdr.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andreysanyah menjawab "*Pisau mas*" lalu sdr. Andreysanyah duduk ditengah dengan posisi kedua kaki lurus kedepan, lalu Saksi memegang paha sebelah kanan sdr. Andreysanyah terlihat banyak darah segar keluar lalu Saksi meminta kepada warga sekitar untuk membantu Saksi membawa sdr. Andreysanyah ke tenda. Lalu Saksi kembali ke kerumunan warga yang sedang berupaya mengamankan sdr. Aidil, saat itu Saksi melihat sdr. Suyitno berupaya memegang tangan kanan sdr. Aidil yang memegang pisau. Sedangkan sdr. Putra memegang tangan sebelah sdr. Aidil, lalu sdr. Aidil dibaringkan ketanah dengan psosisi telungkup, karena warga ramai berdatangan lalu Saksi agak berjalan kebelakang dan bertemu dengan sdr. Mulya Jaya yang berkata kepada Saksi "*Mas aku kenak pisau juga*" sambil sdr. Mulya Jaya menunjukan jari tangan sebelah kirinya yang luka dan banyak darahnya. Selanjutnya sdr. Mulya Jaya dibawa ke puskesmas, lalu Saksi melihat sdr. Aidil dibawa ke tenda. Lalu Saksi pergi ke puskesmas, sesampainya di puskesmas Saksi hanya melihat sdr. Maidi dan sdr. Adi sedangkan sdr. Andreysanyah, sdr. Agung Prasetyo dan sdr. Mulya Jaya dibawa ke RSUD Indrasari. Sekira pukul 01.30 WIB Saksi mendapat kabar bahwa sdr. Andreysanyah meninggal dunia;

- Bahwa setelah kejadian Saksi ada mendengar cerita dari warga yang berada ditempat kejadian, bahwa saat hendak mencabut badik dari pinggangnya, Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "*Ku matikan nanti kalian*". Karena saat itu Terdakwa tidak terima dengan warga yang memukuli sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa ditempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Maidi alias Mai bin Sugiono** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan Saksi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan Saksi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. Aidil berhasil diamankan warga masyarakat ditempat kejadian, perbuatan sdr. Aidil menikamkan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas, telah mengakibatkan luka-luka, diantaranya: a) sdr. Andreyansyah, mengalami luka tikaman badik dibagian paha sebelah kanan, sehingga sdr. Andreyansyah meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. b) sdr. Agung Prasetyo mengalami luka tikaman pada tangan kiri, dan luka tikaman badik pada bagian bawak ketiak sebelah kiri, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. c) sdr. Mulya Jaya mengalami luka tikaman badik pada bagian lengan kanan, dan jari-jari tangan kanan dan kirinya, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. d) Saksi sendiri mengalami luka tikaman badik pada bagian punggung tangan kirinya, sehingga mendapatkan perawatan medis oleh bidan desa di Puskesmas Pembantu Desa Tani Makmur. e) sdr. Adi mengalami luka tikaman badik pada bagian jari tangan kirinya, akan tetapi sdr. Adi tidak mendapatkan perawatan medis oleh petugas kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ada orang lain yang membantu perbuatan sdr. Aidil terhadap para korban tersebut diatas. Namun saat itu menurut informasi dari warga yang berada ditempat kejadian, yang melakukan penikaman terhadap para korban adalah sdr. Aidil. Kemudian saat kejadian tersebut diatas, Saksi ketahui secara langsung bahwa Terdakwa yang merupakan orangtua atau ayah dari sdr. Aidil, berusaha hendak ikut-ikutan didalam perbuatan yang dilakukan sdr. Aidil dan saat itu Saksi ketahui secara langsung juga bahwa Terdakwa saat itu juga membawa sebuah senjata tajam berupa badik;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ada mendengar cerita dari warga yang berada ditempat kejadian, bahwa saat hendak mencabut badik dari pinggangnya, Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "Ku matikan nanti kalian". Karena saat itu Terdakwa tidak terima dengan warga yang memukuli sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa ditempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **Suyitno alias Yitno bin (Alm) Nyoto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. Aidil berhasil diamankan warga masyarakat ditempat kejadian, perbuatan sdr. Aidil menikamkan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas, telah mengakibatkan luka-luka, diantaranya: a) sdr. Andreyansyah, mengalami luka tikaman badik dibagian paha sebelah kanan, sehingga sdr. Andreyansyah meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. b) sdr. Agung Prasetyo mengalami luka tikaman pada tangan kiri, dan luka tikaman badik pada bagian bawak ketiak sebelah kiri, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. c) sdr. Mulya Jaya mengalami luka tikaman badik pada bagian lengan kanan, dan jari-jari tangan kanan dan kirinya, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. d) sdr. Maidi mengalami luka tikaman badik pada bagian punggung tangan kirinya, sehingga mendapatkan perawatan medis oleh bidan desa di Puskesmas Pembantu Desa Tani Makmur. e) sdr. Adi mengalami luka tikaman badik pada bagian jari tangan kirinya, akan tetapi sdr. Adi tidak mendapatkan perawatan medis oleh petugas kesehatan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa yang juga orangtua dari sdr. Aidil turut diamankan warga masyarakat ditempat kejadian saat itu, karena saat Saksi dan warga lainnya sedang berupaya merebut badik dan melumpuhkan sdr. Aidil, Terdakwa yang berada tidak jauh dari posisi sdr. Aidil, berteriak kepada warga dengan berkata "*Kalau ada apa apa dengan anakku, mati kalian semua*", saat itu menurut warga masyarakat yang berada disekitar Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mencabut badik miliknya, namun berhasil dengan cepat dicegah warga, karena salah satu warga berhasil merampas badik milik Terdakwa sebelum Terdakwa menggunakan badik tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi ada mendengar cerita dari warga yang berada ditempat kejadian, bahwa saat hendak mencabut badik dari pinggangnya, Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata “*Ku matikan nanti kalian*”. Karena saat itu Terdakwa tidak terima dengan warga yang memukuli sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa ditempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Imam Ari Prasetyo alias Ari bin Tukiman** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. Aidil berhasil diamankan warga masyarakat ditempat kejadian, perbuatan sdr. Aidil menikamkan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas, telah mengakibatkan luka-luka, diantaranya: a) sdr. Andreyansyah, mengalami luka tikaman badik dibagian paha sebelah kanan, sehingga sdr. Andreyansyah meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. b) sdr. Agung Prasetyo mengalami luka tikaman pada tangan kiri, dan luka tikaman badik pada bagian bawak ketiak sebelah kiri, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. c) sdr. Mulya Jaya mengalami luka tikaman badik pada bagian lengan kanan, dan jari-jari tangan kanan dan kirinya, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. d) sdr. Maidi mengalami luka tikaman badik pada bagian punggung tangan kirinya, sehingga mendapatkan perawatan medis oleh bidan desa di Puskesmas Pembantu Desa Tani Makmur. e) sdr. Adi mengalami luka tikaman badik pada bagian jari tangan kirinya, akan tetapi sdr. Adi tidak mendapatkan perawatan medis oleh petugas kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ada orang lain yang membantu perbuatan sdr. Aidil terhadap para korban tersebut diatas.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat itu menurut informasi dari warga yang berada ditempat kejadian, yang melakukan penikaman terhadap para korban adalah sdr. Aidil. Kemudian saat kejadian tersebut diatas, Saksi ketahui secara langsung bahwa Terdakwa yang merupakan orangtua atau ayah dari sdr. Aidil, berusaha hendak ikut-ikutan didalam perbuatan yang dilakukan sdr. Aidil dan saat itu Saksi ketahui secara langsung juga bahwa Terdakwa saat itu juga membawa sebuah senjata tajam berupa badik;

- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penganiayaan dengan menggunakan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas atau terhadap korban lainnya. Karena saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan warga yang berada disekitarnya;
- Bahwa saat sdr. Aidil diamankan oleh para warga masyarakat yang berada ditempat kejadian. Saat itu Terdakwa sambil berdiri membelakangi Saksi, lalu berkata dengan keras kearah para warga masyarakat yang sedang mengamankan sdr. Aidil, dengan berkata *"Kalau ada apa apa dengan anakku, mati kalian semua"* sambil mengangkat bajunya sebelah kiri dan memperlihatkan sebuah badik yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri. Kemudian Saksi yang melihat dengan jelas Terdakwa memiliki sebuah badik dipinggangnya, Saksi menyampaikan kepada beberapa warga masyarakat yang berada disekitar Saksi dengan berkata *"Hati-hati lelek itu bawa pisau"* (sambil saksi menunjuk kearah Terdakwa). Akan tetapi saat itu warga masyarakat yang berada disekitar Saksi, tidak terlalu mendengarkan apa yang sudah Saksi katakan tersebut. Lalu saat sdr. Aidil hendak diamankan warga ke bawah tenda pesta, Saksi melihat Terdakwa hendak mencabut badik miliknya dari pinggang dan mulai berjalan menuju kerumunan warga yang berupaya mengamankan sdr. Aidil. Sehingga Saksi langsung spontan mengejar dan memegang tubuh Terdakwa agar tidak dapat menggunakan badik miliknya tersebut dengan cara tangan kanan saksi memegang leher Terdakwa dari belakang. Sedangkan tangan kiri Saksi menahan tangan Terdakwa yang sudah memegang gagang badiknya. Saat itu Terdakwa melakukan terus perlawanan terhadap Saksi dengan mencoba sekuat tenaga melepaskan diri dan mencabut badik miliknya. Lalu Saksi berkata kepada sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto yang saat itu kebetulan berada disamping kiri Saksi dengan berkata *"Lek ini bawa pisau"*. Seketika sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto langsung merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa dengan cepat dari arah sebelah kiri Terdakwa. Setelah sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil merampas badik milik Terdakwa, barulah warga lainnya membantu Saksi untuk mengamankan Terdakwa ke bawah tenda pesta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi **Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap anak kandung Saksi yaitu sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. Aidil berhasil diamankan warga masyarakat ditempat kejadian, perbuatan sdr. Aidil menikamkan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas, telah mengakibatkan luka-luka, diantaranya: a) sdr. Andreyansyah, mengalami luka tikaman badik dibagian paha sebelah kanan, sehingga sdr. Andreyansyah meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. b) sdr. Agung Prasetyo mengalami luka tikaman pada tangan kiri, dan luka tikaman badik pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. c) sdr. Mulya Jaya mengalami luka tikaman badik pada bagian lengan kanan, dan jari-jari tangan kanan dan kirinya, sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. d) sdr. Maidi mengalami luka tikaman badik pada bagian punggung tangan kirinya, sehingga mendapatkan perawatan medis oleh bidan desa di Puskesmas Pembantu Desa Tani Makmur. e) sdr. Adi mengalami luka tikaman badik pada bagian jari tangan kirinya, akan tetapi sdr. Adi tidak mendapatkan perawatan medis oleh petugas kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ada orang lain yang membantu perbuatan sdr. Aidil terhadap para korban tersebut diatas. Namun saat itu menurut informasi dari warga yang berada ditempat kejadian, yang melakukan penikaman terhadap para korban adalah sdr. Aidil. Kemudian saat kejadian tersebut diatas, Saksi ketahui secara langsung bahwa Terdakwa yang merupakan orangtua atau ayah dari sdr.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidil, berusaha hendak ikut-ikutan didalam perbuatan yang dilakukan sdr. Aidil dan saat itu Saksi ketahui secara langsung juga bahwa Terdakwa saat itu juga membawa sebuah senjata tajam berupa badik;

- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penganiayaan dengan menggunakan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas atau terhadap korban lainnya. Karena saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan warga yang berada disekitarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar jam 00.15 WIB, saat Saksi sedang berada didalam rumah Saksi, yang mana saat itu diluar rumah saksi masih ramai orang-orang, karena saat itu baru saja selesai hiburan keyboard pesta khitanan anak Saksi yang berlokasi didepan rumah Saksi. saat itu Saksi diberitahu oleh salah satu keluarga Saksi yang berada dirumah, bahwa ada seseorang yang sedang membuat keributan didepan jalan poros yang tidak jauh dari rumah Saksi. Saat itu Saksi langsung keluar dari rumah dan pergi menuju ketempat keributan terjadi. Sesampainya ditempat kejadian, Saksi melihat bahwa orang yang membuat keributan tersebut dan ternyata adalah sdr. Aidil. Saat itu sdr. Aidil sudah dikelilingi oleh beberapa orang warga lainnya yang berada ditempat tersebut. Lalu Saksi lihat sdr. Aidil saat itu kondisi dalam keadaan mabuk minuman keras, dan kepalanya terus bergoyang-goyang kanan dan kiri, seperti orang yang sedang menikmati alunan musik. Lalu dihadapan warga lainnya, Saksi berkata kepada sdr. Aidil "Ooh, kau-kau aja yang bikin ribut. Memang gak kau hargai aku disini", sdr. Aidil justru menjawab dengan perkataan kasar dengan berkata "Anjing lah". Mendengar perkataan kasar sdr. Aidil dan kondisinya pun sedang mabuk minuman keras, Saksi meminta warga masyarakat yang ada ditempat kejadian, untuk membawa sdr. Aidil ke bawah tenda lokasi acara pesta dirumah Saksi, untuk dimintai pertanggung jawabannya karena telah membuat keributan diacara Saksi. setelah itu Saksi langsung pergi kembali kerumah, meninggalkan sdr. Aidil bersama warga. Selanjutnya sekitar pukul 00.20 WIB, belum sempat Saksi sampai ke rumah, dan masih dalam posisi berjalan dibawah tenda, tiba-tiba warga yang berada disekitar sdr. Aidil, berteriak kepada Saksi dengan berkata "Lek, Andre kenak tikam". Saat itu Saksi langsung panik dan berupaya mengambil mobil yang gunanya untuk membawa anak dari Saksi yang bernama sdr. Andreyansyah untuk mendapatkan pertolongan medis kerumah sakit, namun karena Saksi kebingungan, warga menggotong tubuh sdr. Andreyansyah yang saat itu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah banyak mengeluarkan darah dibagian kedua kakinya. Sekitar jam 00.30 WIB, sdr. Andreyansyah dengan cepat dibawa oleh pihak keluarga Saksi lainnya, sedangkan Saksi menyusul kerumah sakit setelah itu. Sekitar jam 01.20 WIB, sdr. Andreyansyah tiba dirumah sakit dan langsung mendapatkan pertolongan medis, yang mana saat itu kondisi sdr. Andreyansyah sudah tidak sadarkan diri dan banyak mengeluarkan darah. Sekitar jam 02.30 WIB, setelah mendapatkan pertolongan medis, akhirnya pihak rumah sakit menyatakan bahwa sdr. Andreyansyah sudah meninggal dunia. Mendapatkan kabar tersebut, sehingga Saksi menjadi terpukul akibat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi **Yuli Safitri Ningsih alias Ningsih binti Saut Parulian Pakpahan** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah pisau atau badik tersebut diatas, yaitu sekitar hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di tepi jalan poros PT. Inecda Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, tepatnya di tepi jalan dekat rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau atau badik tersebut, Saksi temukan agak tertutup tanah, tanpa ada sarungnya, yang mana saat itu jalan poros PT. Inecda tersebut, baru saja diratakan atau diperbaiki menggunakan alat berat oleh pihak perusahaan PT. Inecda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak antara tempat kejadian tersebut diatas dengan lokasi Saksi menemukan pisau atau badik tersebut diatas, yaitu sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **Aidil A alias Aidil bin Anang** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, untuk membeli minuman keras jenis tuak di warung tuak yang terletak di dekat pasar Desa Tani Makmur sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat itu saksi pergi dengan membawa badik milik saksi yang saksi selipkan dipinggang sebelah kiri. Lalu setelah membeli tuak, Saksi pergi membawa tuak tersebut ke tempat lokasi hiburan keyboard yang terletak di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani Makmur. Sekitar pukul 21.15 WIB, Saksi sampai di lokasi hiburan keyboard tersebut diatas, yang mana saat itu saksi duduk ditepi jalan didekat pentas hiburan keyboard dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Sebelum minum tuak, Saksi letakkan terlebih dahulu badik milik Saksi diatas spareboard belakang sepeda motor Saksi. Setelah itu barulah Saksi minum tuak bersama beberapa teman Saksi lainnya. Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, setelah Saksi minum-minum tuak dan Saksi sudah mabuk tuak, Saksi berjalan kedepan pentas hiburan keyboard, karena Saksi ingin ikut berjoget didepan pentas tersebut, namun Saksi tidak diperbolehkan berjoget oleh orang-orang yang berada didepan pentas hiburan keyboard tersebut. Lalu ditarik ke samping pentas, ditempat tersebut Saksi terlibat cekcok sampai Saksi dipukuli ditempat tersebut. Kemudian Saksi didorong-dorong oleh beberapa orang sampai Saksi jatuh kedalam parit. Setelah itu Saksi bangun dan keluar dari parit, kemudian Saksi berjalan menuju kearah sepeda motor saksi diparkirkan, untuk mengambil badik yang telah Saksi letakkan sebelumnya. Setelah itu Saksi pegang badik milik Saksi tersebut di tangan sebelah kanan, kemudian badik tersebut

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ayun-ayunkan kearah orang-orang yang berada disekitar Saksi secara membabi buta. Saat itu ada beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, yang terkena tikaman badik milik Saksi tersebut, yang mana seorang laki-laki berbaju putih yang berada didepan Saksi kemudian seorang laki-laki berbaju sweater hijau yang berada disamping kanan atau kiri Saksi dan seorang laki-laki berbaju hitam yang berada disamping kiri Saksi setelah itu karena kondisi Saksi mabuk, Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap diri Saksi begitu sadar, Saksi rupanya sudah berada dirumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah untuk menonton hiburan pesta keyboard yang terletak di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani, Makmur Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat tiba di lokasi hiburan keyboard tersebut, Terdakwa duduk-duduk bersama teman Terdakwa kemudian Terdakwa sempat minum-minuman jenis bir yang dibawa oleh salah satu teman Terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengetahui anak Terdakwa yang bernama sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang ada ribut dengan warga, dikarenakan ramai oleh warga lalu Terdakwa berusaha mendekati sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang kemudian saat Terdakwa hendak mendekati sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah pisau atau badik terlihat diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto melihat tangan Terdakwa bergerak memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa. Kemudian sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto secara spontan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau atau badik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;

- Bahwa tujuan Terdakwa memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa untuk menakut-nakuti warga yang berada disekitar sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang agar warga tidak melakukan kekerasan kepada sddr. Aidil A alias Aidil bin Anang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penganiayaan dengan menggunakan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas atau terhadap korban lainnya. Karena saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan warga yang berada disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkat bajunya sehingga terlihat badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu tangan kirinya sudah bergerak mencabut badik tersebut dari pinggangnya. Kemudian sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto yang melihat kejadian itu, secara spontan langsung merampas badik milik Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan;
- Bahwa warna gagang badik tersebut sewarna dengan warna sarung badiknya, yaitu warna coklat muda;
- Bahwa saat itu badik tersebut sudah mulai dicabut oleh Terdakwa dari pinggangnya, namun belum lepas seluruhnya dari pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan badik milik Terdakwa tersebut untuk melukai salah satu warga ditempat kejadian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) buah pisau atau badik dengan gagang kayu warna coklat yang memiliki panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah sarung pisau atau badik yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) sentimeter;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A Prime warna silver;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terjadi penikaman terhadap sdr. Andreansyah pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Poros PT Inecda, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Selain sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi juga mengalami penikaman yang mengakibatkan luka-luka;
- Yang melakukan penikaman kepada sdr. Andreansyah, sdr. Mulya Jaya, sdr. Agung Prasetyo, dan sdr. Maidi tersebut adalah sdr. Aidil yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah untuk menonton hiburan pesta keyboard yang terletak di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani, Makmur Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat tiba di lokasi hiburan keyboard tersebut, Terdakwa duduk-duduk bersama teman Terdakwa kemudian Terdakwa sempat minum-minuman jenis bir yang dibawa oleh salah satu teman Terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengetahui anak Terdakwa yang bernama sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang ada ribut dengan warga, dikarenakan ramai oleh warga lalu Terdakwa berusaha mendekati sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang kemudian saat Terdakwa hendak mendekati sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah pisau atau badik terlihat diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto melihat tangan Terdakwa bergerak memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa. Kemudian sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto secara spontan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau atau badik tersebut untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;
- Tujuan Terdakwa memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa untuk menakut-nakuti warga yang berada disekitar sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang agar warga tidak melakukan kekerasan kepada sdr. Aidil A alias Aidil bin Anang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum sempat melakukan penganiayaan dengan menggunakan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas atau terhadap korban lainnya. Karena saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan warga yang berada disekitarnya;
- Terdakwa telah mengangkat bajunya sehingga terlihat badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu tangan kirinya sudah bergerak mencabut badik tersebut dari pinggangnya. Kemudian sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto yang melihat kejadian itu, secara spontan langsung merampas badik milik Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Saat itu badik tersebut sudah mulai dicabut oleh Terdakwa dari pinggangnya, namun belum lepas seluruhnya dari pinggangnya;
- Terdakwa tidak ada menggunakan badik milik Terdakwa tersebut untuk melukai salah satu warga ditempat kejadian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana atau kedua Pasal 80 Ayat (3) jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau ketiga Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana atau keempat Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu tersebut yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**setiap orang**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Anang alias Nanang bin Sulaiman**, tempat lahir di Sei Piring, umur 46 tahun, tanggal lahir 1 Oktober 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tani Makmur RT 004 RW 002, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah, untuk menonton hiburan pesta keyboard yang terletak di Jalan Poros PT. Inecda Desa Tani, Makmur Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat tiba di lokasi hiburan keyboard tersebut, Terdakwa duduk-duduk bersama teman Terdakwa kemudian Terdakwa sempat minum-minuman jenis bir yang dibawa oleh salah satu teman

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengetahui anak Terdakwa yang bernama sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang ada ribut dengan warga, dikarenakan ramai oleh warga lalu Terdakwa berusaha mendekati sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang kemudian saat Terdakwa hendak mendekati sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju yang digunakan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah pisau atau badik terlihat diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto melihat tangan Terdakwa bergerak memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa. Kemudian sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto secara spontan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau atau badik tersebut untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memegang gagang atau hulu 1 (satu) buah pisau atau badik dari pinggang Terdakwa untuk menakut-nakuti warga yang berada disekitar sdr. Aidil. A alias Aidil bin Anang agar warga tidak melakukan kekerasan kepada sdr. Aidil A alias Aidil bin Anang;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penganiayaan dengan menggunakan badik miliknya terhadap para korban tersebut diatas atau terhadap korban lainnya. Karena saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan warga yang berada disekitarnya. Terdakwa telah mengangkat bajunya sehingga terlihat badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu tangan kirinya sudah bergerak mencabut badik tersebut dari pinggangnya. Kemudian sdr. Suhadi alias Blek bin (Alm) Nyoto yang melihat kejadian itu, secara spontan langsung merampas badik milik Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Saat itu badik tersebut sudah mulai dicabut oleh Terdakwa dari pinggangnya, namun belum lepas seluruhnya dari pinggangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan badik milik Terdakwa tersebut untuk melukai salah satu warga ditempat kejadian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan tanpa hak mempergunakan senjata penikam”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau atau badik dengan gagang kayu warna coklat yang memiliki panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah sarung pisau atau badik yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) sentimeter, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A Prime warna silver, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan di rumah sdr. Rahmadi alias Rahmad bin Nyoto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG alias NANANG bin SULAIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan tanpa hak mempergunakan senjata penikam”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau atau badik dengan gagang kayu warna coklat yang memiliki panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sentimeter;
 - 1 (satu) buah sarung pisau atau badik yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) sentimeter;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A Prime warna silver;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H, dan Santi Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu,
dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H